

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

**YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Di Kantor Polres Blitar)

**S K R I P S I**

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum



**OLEH :**

**DADANG HATMA SUWOTO**

**200741003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG  
2011**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 6 Mei 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H

Rm.DMT Andi Wibowo, Pr.,

Ph.D

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum



I Ketut Putra Arimbawa, S.H., M.Hum

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif  
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang  
Pada Tanggal, 6 Mei 2011  
dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua

R. Dyah Imaningrum, S.H., M.Hum

Anggota I

Anggota II

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H

Rm.DMT Andi Wibowo, Pr., Ph.D

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Hermanto Silalahi S.H., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dadang Hatma Suwoto

NIM : 200741003

Menyatakan bahwa SKRIPSI ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan saya, topik / judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.


Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 25 Mei 2011

Yang Menyatakan

**Dadang Hatma Suwoto**




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Dadang Hatma Suwoto  
Tempat dan Tanggal Lahir :Blitar, 25 Juni 1988  
Agama :Katholik  
Alamat Asal :Jl. Buru no. 02 Kota Blitar  
Universitas :Universitas Katholik Widya Karya Malang  
Fakultas / Jurusan :Hukum / Ilmu Hukum  
Alamat :Jl.Gading Pesantren Blok 1 no. 12 Kota Malang

### RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SDK Santa Maria 1995-2001
2. SMPN 3 Blitar 2001-2004
3. SMAN 2 Blitar 2004-2007
4. Universitas Katholik Widya Karya Malang 2007-2011



MOTTO



**APA YANG KITA LAKUKAN SAAT  
INI,, AKAN BERGUNA BAGI SAAT  
KITA TUA NANTI,,SEHINGGA,,  
LAKUKAN LAH YANG TERBAIK  
SAAT INI SUPAYA KITA TAK  
MENYESAL DIKEMUDIAN HARI...**

**BY: AD**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Blitar.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. I Ketut Putra Arimbawa S.H, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
2. Setiawan Nurdayasakti S.H, M.H, selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Rm. D.M.T. Andi Wibowo Ph.D, selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
4. IPDA Eko Mahendro S.Sos selaku Kanit PPA Polres Blitar, terima kasih atas informasinya
5. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, motifasi dan perjuangannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Malang, Mei 2011

Penulis

## ABSTRAK

- (A) Nama : Dadang Hatma Suwoto. NIM : 200741003.
- (B) Judul Penulisan Hukum: ” Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak”
- (C) Kata Kunci : Penyidikan Tindak Pidana Anak.
- (D) Daftar Acuan (*literatur*) : Buku-buku: 1977, 1982, 1986, 2008, 2009, 2010
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta apakah hambatan dalam melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh pejabat penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data terdiri dari observasi dan wawancara terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian yang diperoleh; Di Polres Blitar terdapat penyidik anak yang bertugas sebagai penyidik anak yaitu terdiri dari Polwan dan Polisi penyidik. Dalam pelaksanaan penahanan tersangka anak di ditahan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang atas permintaan kejaksaaan demi kelancaran proses penyidikan. Dalam masa penahanan ini, tersangka juga dapat mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik dengan alasan tertentu. Dalam proses penyidikan petugas penyidik mengalami kendala-kendala yang berasal dari luar maupun dalam. Misalkan saja tidak adanya laporan dari masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta belum adanya psikolog anak yang membantu mengembalikan mental sang anak pasca pemeriksaan

Kesimpulan secara umum adalah bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak ini telah secara berdasarkan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan KUHAP ( Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana )

- (F) Tahun Penyusunan Penulisan Hukum: 2011

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR	
ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan	
Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	14
2.2 Alasan-Alasan di Adakannya Penyidikan.....	19
2.3 Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	20
2.4 Pengertian Anak .....	38
2.5 Tindak Pidana Anak.....	41
2.6 Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak.....	44
BAB III PEMBAHASAN.....	46
3.1 Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.....	46

3.2 Hambatan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak.....	54
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi sangat cepat dan semakin canggih sehingga mendorong semakin cepat terjadinya era globalisasi. Dimana Perkembangan teknologi ini selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma tersebut sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun pelakunya serta pola yang semakin kompleks. Hal ini tidak ditunjang dengan kesiapan masyarakat dengan datangnya era globalisasi yang semakin kejam. Hal ini menyebabkan banyak timbulnya tindak kriminal yang terjadi. Tindak kriminal ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah menjadi pelaku tindak kriminal ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut misalnya kurang kasih orang, pergaulan yang tidak sehat, tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah, dasar-dasar agama yang kuat serta tidak ada media penyalur hobi dan bakatnya.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian terpenting dalam suatu Negara karena anak merupakan generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa ini. Anak juga merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka melindungi pertumbuhan serta perkembangan

---

<sup>1</sup> Kenakalan remaja, Faktor penyebab, dan Tips menghadapinya. [www.wikimu.com](http://www.wikimu.com). Diakses tanggal 12 Desember 2010

mental, fisik, dan pergaulan dari berbagai hal yang membahayakan masa depan mereka.

Dalam upaya pembinaan ini banyak terjadi permasalahan dan tantangan di dalam masyarakat. Sering kita jumpai penyimpangan perilaku anak dengan berbagai latar belakang yang menjadikan mereka pelanggar hukum moral maupun sosial masyarakat. Disamping itu terdapat pula anak yang karena sesuatu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik fisik, mental, ataupun sosial. Hal ini lah yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, dan hal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan terutama bagi diri mereka sendiri. Penyimpangan-penyimpangan tingkah laku yang melanggar hukum ini dilakukan oleh anak karena beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor lingkungan serta perkembangan pembangunan yang cepat dan pengaruh globalisasi yang kuat. Penyimpangan-penyimpangan tingkah laku atau yang kita sebut kenakalan remaja yang melanggar hukum ini banyak sekali bentuknya, misalnya tindak pidana kekerasan seperti pembunuhan dan penganiayaan, tindak pidana pencurian yang dibagi menjadi pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, penipuan, pemerasan, gelandangan bahkan narkoba.<sup>2</sup>

Selain itu perlu disebutkan juga kejadian yang terjadi baru-baru ini, dua anak kelas 5 sekolah dasar memeras dan memukuli temannya sendiri sehingga menyebabkan luka-luka pada korban, sehingga orang tua korban yang adalah seorang pengacara mengadukan kejadian ini pada polisi, sehingga kedua anak

---

<sup>2</sup> Sudarsono. *kenakalan remaja (prevensi, rehabilitasi, dan resosialisasi)*. Jakarta: Rineka cipta. 2008.hlm .32

tersebut dijadikan tersangka.<sup>3</sup> Untuk itu, agar mengembalikan dan mengantar anak-anak yang telah melakukan tindak pidana yang disebutkan diatas supaya menjadi lebih baik dan berguna bagi masa depan bangsa dan Negara maka perlu dilakukan perlakuan dan pembinaan yang tepat.

Dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak. Adapun perlakuan khusus yang diberikan kepada sang anak berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Negara bahkan dunia telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak, hal ini tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) dan sebagai bentuk persetujuan atas Konvensi Hak-Hak Anak tersebut maka Indonesia meratifikasi Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak Anak yang tercantum dan dijamin di dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut antara lain:<sup>4</sup>

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang
2. Hak untuk mendapatkan nama
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
4. Hak untuk mendapatkan identitas
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata

---

<sup>3</sup> Liputan 6 SCTV. Tanggal 12 Desember 2010

<sup>4</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.2008. hlm. 49-51

8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat
14. Hak untuk hidup dengan orang tua
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan
17. Hak untuk berekreasi
18. Hak untuk bermain
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi
22. Hak untuk bebas beragama
23. Hak bebas untuk berserikat
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang

30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan

31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma

Untuk memperkuat pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan pada anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan melindungi kepentingan anak, maka undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggara peradilan khusus bagi anak dalam peradilan umum. Selain itu bagi anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan dilakukan proses hukum. Dalam hal ini meliputi dari proses penangkapan sampai dengan penahanan, di mana dalam setiap proses tersebut ada perbedaan antara pelaku tindak pidana dewasa dengan pelaku tindak pidana anak. Hak tersebut dilakukan dengan mengedepankan pada aspek perlindungan dari hak-hak dari anak dalam tiap proses.

Anak dalam pengertian pidana diutamakan dalam hal pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrati anak merupakan pihak yang lemah dan rentan akan diskriminasi dan eksistensinya masih dibawah perwalian orang tua, maka sangatlah perlu perlindungan terhadap hak-haknya ketika mereka harus menjalani proses hukum. “Adapun yang menjadi hak-hak anak nakal ketika terlibat dalam perkara tindak pidana baik dalam status tersangka maupun terdakwa antara lain:”<sup>5</sup>

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial
3. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum sejak saat ditangkap atau ditahan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan

---

<sup>5</sup> Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2008. hlm. 70-71

4. Hak untuk menyatakan pendapat
5. Hak untuk berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat berwenang
6. Hak pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak
7. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
8. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan
9. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
10. Hak untuk pemberitahuan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh anak tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya
11. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan
12. Hak untuk mendapatkan juru bahasa apabila sang anak tidak paham bahasa Indonesia
13. Hak mendapatkan penerjemah apabila sang anak menderita bisu dan atau tuli
14. Hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya
15. Tersangka/terdakwa yang berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam proses perkaranya
16. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatannya, baik berhubungan dengan proses perkara atau tidak
17. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka/terdakwa anak guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahan atau usaha untuk mendapatkan bantuan hukum
18. Hak untuk pemberitahuan penahanan atas tersangka/terdakwa anak oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun kepada orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya
19. Hak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga dalam

hal yang tidak berhubungan dengan perkara untuk kepentingan pekerjaan ataupun kekeluargaan

20. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
21. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna member keterangan yang menguntungkan bagi dirinya
22. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian
23. Hak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum
24. Hak untuk memohon ganti kerugian dan rehabilitasi atas kerugian atau penderitaan yang dialami

Selain memberikan hak-hak khusus kepada anak secara normatif hukum positif, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang menyimpang perlu diperhatikan kekhasan dari segala sifat dan ciri-ciri anak. Walaupun anak telah menentukan sendiri langkah perbuatannya tetapi keadaan sekitar juga dapat mempengaruhi perilakunya tersebut jadi bukan semata-mata atas kehendak anak tersebut. Oleh karena itu peran masyarakat dan orang tua yang ada disekitar anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang ini sangatlah penting.

Di samping pertimbangan tersebut diatas, demi pertumbuhan anak secara fisik dan mental maka diperlukan penentuan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidanya. Pembedaan perlakuan dan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.

Hal ini mengingat bahwa anak-anak adalah generasi muda yang dapat meneruskan cita-cita bangsa serta aset bangsa, dengan memperhatikan fenomena

tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tersangka Anak” yang akan dilakukan di Polres Blitar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Guna memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan karya tulis ini, atas dasar pemikiran sebagaimana mana telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah hambatan dalam melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh pejabat penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
  - a. Memberikan masukan pemikiran di bidag ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai cara melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur,

sehingga penyidik dapat memperoleh kebenaran materiil serta tidak mengabaikan hak-hak dari anak tersebut.

- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama dibangku kuliah khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum.
- b. Untuk dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan seperti penyidik, sehingga pelaku tindak pidana anak mendapat perlakuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- c. Menambah referensi perpustakaan

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang berasal dari kata Yunani “ *methodos* “ atau dari kata latin “ *methodus* ” yang

artinya upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu yang memeriksa secara rasional atau meneliti dan cara melakukan kegiatan penelitian.<sup>6</sup>

Metode penelitian ini didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Yuridis Empiris

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang ada dan kenyataan atau pengalaman dalam proses pelaksanaan hukum yang telah ada dengan didasarkan pada pemberlakuan atau penerapan di lapangan.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian data ini diolah sendiri oleh peneliti. Data ini berupa hasil wawancara yang dilakukan di tempat penelitian.
- b. Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, maupun artikel

---

<sup>6</sup> Nomensen Sinamo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejatera. . 2009. hlm. 54

dari media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh penulis di Polresta Blitar, karena pihak Polres Blitar pernah menangani kasus tindak pidana anak.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara terhadap petugas penyidik di Polresta Blitar dan diperoleh dari studi dokumentasi, yaitu mengolah data dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan hukum pidana terutama yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hukum acara pengadilan anak, undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Konvensi ILO, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga yang berasal dari artikel-artikel yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan pidana anak.

### 5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh hasil penelitian di lapangan maupun kepustakaan, penulis akan menganalisis data secara deskriptif analitis. Analisis secara deskriptif ialah mengolah data yang diperoleh sehingga

memberikan gambaran yang umum dan jelas untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

## 6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis berbentuk skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I

Bab pendahuluan yang berisi uraian pengantar yang mengarah pada pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II

Bab tinjauan pustaka yang berisi uraian teori-teori secara umum tentang tindak pidana maupun hukum pidana yang diajukan acuan untuk mendasari penganalisaan data, yang berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian. Bab ini secara umum berisikan pengertian penyelidikan dan penyidikan, alasan-alasan diadakannya penyidikan dan proses penyidikan dan penyelidikan, pengertian anak dibawah umur, tindak pidana anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak.

### BAB III

Bab pembahasan yang memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat dalam penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB IV

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran

